

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH SIAP EKSPOR

NOMOR : HK.02.00/4/M-DAG/MoU/02/2025

NOMOR : MoU-02/MBU/02/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI SANTOSO**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **ERICK THOHIR**, selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang Saham atau pemilik modal pada BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK I	PIHAK II
4	1

- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dalam rangka sinergi pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) siap ekspor.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing pihak, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Siap Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memperhatikan asas saling membantu dan saling mendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM siap ekspor.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagai berikut:

- a. sinergi **PARA PIHAK** dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM untuk peningkatan ekspor yang meliputi penguatan rantai pasok dalam negeri, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan dukungan skema pembiayaan; dan
- b. kegiatan lainnya dalam rangka sinergi pengembangan dan pemberdayaan UMKM siap ekspor yang disepakati **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang disepakati sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang dengan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 7 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PIHAK I	PIHAK II
4	10

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Kepala Biro Perencanaan
 Alamat : Gedung Utama Lantai 6, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110
 Telepon : 021-3858171 ext. 32901
 Email : karoren@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis
 Alamat : Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, 10110
 Telepon : 021-29935678
 Email : pendok.kbumn@bumn.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah penghubung, alamat, telepon, dan email korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi tetap menggunakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

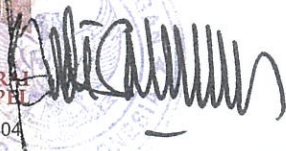
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
7	11

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, 


BUDI SANTOSO

PIHAK KEDUA, 

ERICK THOHIR 

PIHAK I	PIHAK II
	